

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Warga Terdampak Corona di Sumbar Dapat BLT Rp200 Ribu per KK

Rabu, 08 April 2020 - 12:25:58 WIB



Ilustrasi BLT. Foto: Tempo

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Saat ini Sumbar tengah mendapatkan bencana lantaran virus Corona atau Covid-19 makin masif penyebarannya. Tercatat sudah 21 pasien positif Corona di provinsi itu. Guna meredam dampak ekonomi dari virus mematikan itu, masyarakat akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemprov Sumbar.

"Satu orang di dalam keluarga yang terdampak ini akan menerima Rp200 ribu per bulan selama 3 bulan. Bisa dalam bentuk uang atau barang. Kita berharap dalam minggu ini data segera dikirim oleh kabupaten dan kota agar bantuan bisa segera terealisasi," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, kemarin.

Mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode itu melanjutkan, hal ini berdasarkan kesepakatan bersama. Maka diputuskan bagi penerima bantuan, 15% orang diluar daftar Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Lebih lanjut, sebut Nasrul Abit, bantuan ini bertujuan untuk mencegah dampak ekonomi dari wabah virus corona itu, masyarakat akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah. Hal ini sebagai kompensasi masyarakat yang terdampak virus corona.

"Percepatan penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Sumbar, sudah menemui titik terang. Kita sudah rapat akhir terkait percepatan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19," ulas Nasrul Abit. (*)

Reporter : **Milna** / Editor : **Milna**

Sumber Berita : <https://www.harianhaluan.com/news/detail/91855/warga-terdampak-corona-di-sumbar-dapat-blt-rp200-ribu-per-kk>

Catatan Berita :

- Bantuan Langsung diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2003 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.
- Bantuan Langsung adalah bantuan yang diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- Pemberian bantuan sosial kepada korban bencana harus berpedoman pada prinsip-prinsip:
 - a. prioritas kepada kelompok rentan;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. cepat; dan/atau
 - d. tepat.
- Bantuan langsung dalam bentuk uang tunai dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- Mekanisme bantuan langsung meliputi :
 - a. penyaluran bantuan langsung berupa sandang, pangan, dan papan, pelayanan kesehatan, penyediaan tempat penampungan sementara, pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan, uang tunai, keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan, penyediaan kebutuhan pokok murah, penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat, dan/atau penyediaan pemakaman kepada korban bencana dilaksanakan oleh petugas dinas/instansi sosial provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan petugas kecamatan dan kelurahan atau desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya; dan

b. penyaluran bantuan langsung kepada korban bencana dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat atau lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya.

- Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan sosial bagi korban bencana meliputi :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. sumbangan masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengalokasian pendanaan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas dari bantuan sosial bagi korban bencana.
- Menteri Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan atas bantuan sosial bagi korban bencana di seluruh wilayah Indonesia.
- Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas bantuan sosial bagi korban bencana kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas bantuan sosial bagi korban bencana kepada kecamatan.
- Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan bantuan sosial bagi korban bencana yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial di bidang penanggulangan bencana kepada gubernur.
- Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana di daerahnya kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial di bidang penanggulangan bencana wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun penyelenggaraan kegiatan bantuan sosial bagi korban bencana kepada instansi sosial setempat.
- Pelaporan pelaksanaan tersebut dilakukan setiap tahun.